



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

Universitas Pakuan

Unggul, Mandiri & Berkarakter

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

Nomor: 93.1 /KEP/REK/VIII/2023

Tentang :

KEWAJIBAN MELAKSANAKAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) MINIMAL 10 SKS DI LUAR PROGRAM STUDI UNIVERSITAS PAKUAN

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas lulusan Universitas Pakuan, diperlukan kegiatan terstruktur Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang direkognisi ke dalam kurikulum;
- b. bahwa diperlukan peningkatan wawasan dosen melalui pelaksanaan bimbingan MBKM di luar program studi;
- c. bahwa kegiatan MBKM diperlukan untuk pencapaian akreditasi unggul institusi dan program;
- d. bahwa berdasarkan butir a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Kewajiban melaksanakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) minimal 10 SKS di luar program studi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Mendiknas RI Nomor: 184/U/2001, tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi;
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 79/KEP/REK/VI/2022 tentang Sistem Pendidikan Universitas Pakuan
8. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2022;
9. Rencana Strategis Universitas Pakuan 2023 – 2027;
10. Surat Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 82/KEP/YPS/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, tentang Pengangkatan Prof. Dr.rer.pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Pakuan masa bakti 2022-2027.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Pakuan tanggal 4 Juli 2023

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KEWAJIBAN MELAKSANAKAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) MINIMAL 10 SKS DI LUAR PROGRAM STUDI.

Pasal 1

Tujuan

Kewajiban program studi untuk menyusun dokumen kurikulum berbasis KKNI – MBKM dan kewajiban melaksanakan kurikulum tersebut (menunjang implementasi MBKM).

Pasal 2

Ketentuan

Program studi mewajibkan mahasiswa semester 5 (lima) di program studi masing-masing untuk mengikuti kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) minimal 50% dari total jumlah mahasiswa, baik itu program pemerintah maupun program mandiri, sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) SKS.

Pasal 3

Kewajiban Universitas

Universitas/Fakultas menyiapkan pedoman dan dokumen kerjasama untuk pelaksanaan merdeka belajar dan kampus merdeka dengan membuat dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan mitra.

Pasal 4

Kewajiban Program Studi

1. Menyusun dan menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
2. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar perguruan tinggi beserta persyaratannya.

Pasal 5

Kewajiban Mahasiswa

1. Merencanakan bersama Dosen pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
2. Mendaftarkan program kegiatan luar prodi.
3. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
4. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

Pasal 6

Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Bentuk kegiatan pembelajaran dalam implementasi merdeka belajar dan kampus merdeka meliputi:

- a. Pertukaran Mahasiswa
- b. Magang/Praktik Kerja
- c. Penelitian/Riset
- d. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik
- e. Studi/ Proyek Independen
- f. Proyek Kemanusiaan
- g. Kampus Mengajar
- h. Wirausaha
- i. Bela Negara

Pasal 7
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

1. Prinsip penilaian hak belajar tiga semester di luar program studi mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai Standar Nasional Perguruan Tinggi yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
2. Aspek yang dinilai meliputi:
 - a. Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan
 - b. Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas
 - c. Sikap
 - d. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas
 - e. Kemampuan membuat laporan
3. Prosedur penilaian meliputi :
 - a. Penilaian dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil)
 - b. Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai Teknik utama
 - c. Penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa
 - d. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari pihak ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Perguruan Tinggi.


Pasal 8
Penutup

1. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
2. Hal-hal lain yang belum dan perlu diatur dalam peraturan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan/Surat Keputusan.
3. Dengan berlakunya keputusan ini maka SK Rektor Nomor 76/KEP/REK/VII/2023 dinyatakan tidak berlaku, dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 15 Agustus 2023

Rektor,



Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc.
NIP. 19600924 198512 1 001

Tembusan:

1. Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Dekan;
4. Yth. Para Direktur Bidang;
5. Yth. Para Ketua Program Studi;
6. Yth. Kepala Pusat Legal;
7. Yth. Para Kepala UPT;
8. Yth. Para Kepala Bagian;
9. Yth. Para Kepala Pusat
di lingkungan Universitas Pakuan.